



P U T U S A N

Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Pkp. tanggal 12 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 Juni 1988, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/13/VI/88 tanggal 07 Juni 1988, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik ;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.026/Pdt.P/2017/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Koba selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian kembali ke Batu Rusa selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Selindung sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak, yang bernama :
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan sudah berkeluarga
  2. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan 22 tahun  
yang saat ini anak tersebut dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat sering keluar malam dengan alasan main gaple dan pulang larut malam
  - Tergugat bila dinasehati oleh Penggugat selalu marah-marah dan selalu main tangan (kekerasan dalam rumah tangga)
  - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan
  - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain hal tersebut Penggugat ketahui langsung dan diakui oleh Tergugat
5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 yang disebabkan Tergugat ketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain kemudian Penggugat mendatangi rumah perempuan tersebut dan di rumah itu ada Tergugat sehingga terjadilah perselisihan dan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.026/Pdt.P/2017/PA.Pkp



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) hari;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
  - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil.



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya. Oleh karena itu pencabutan perkara ini tidak diperlukan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 - 272 Rv, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0026/Pdt.G/ 2017/PA.Pkp, dicabut

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.026/Pdt.P/2017/PA.Pkp



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Thamrin, S.Ag. dan H. Fahmi R. S.Ag.MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Thamrin, S.Ag.,MH.  
Hakim Anggota

Drs.H.Muhammad Takdir,SH.,MH.

H. Fahmi R. S.Ag.,MHI.

Panitera Pengganti,

Helmawati, S. Ag.

Rincian biaya perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. A T K	Rp 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp.200,000.00
4. Materai	Rp. 6,000.00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000.00</u>
	Rp 291,000.00

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)